# DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP EKONOMI MAKRO

The Impact Of The Crime Of Money Laundering On The Macro Economy

Dian Ayu Rahmadani<sup>1</sup>, Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: dian.rahmadani@unmas.ac.id

#### Abstract

Money laundering is an illegal method of generating large sums of money from criminal activities, such as drug trafficking, corruption or other criminal activities. The process of money laundering generally goes through three stages of activity, namely the placement stage, the distribution stage and the collection stage with the aim of making it appear as if it comes from a legitimate source, in order to make it look clean. The emergence of losses that are reflected in the presence of victims is the adverse impact of money laundering activities which today in fact money laundering does not only have a direct impact on the individual who is harmed but the effect will be felt on national and even global economic stability. The characteristics of the crime of money laundering must be known in advance before developing a strategy to prevent and then deal with the crime of money laundering.

Keywords: Money laundering, Crime, Economic Impact

#### **Abstrak**

Pencucian uang adalah metode yang ilegal untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau kegiatan-kegiatan pidana lainnya. Proses pencucian uang pada umumnya melalui tiga tahap kegiatan yaitu tahap penempatan, tahap penyebaran dan tahap pengumpulan dengan tujuan memmbuatnya seperti berasal dari sumber yang sah, agar bisa membuatnya terlihat bersih. Timbulnya kerugian yang dicermintan dari adanya korban merupakan dampak buruk dari kegiatan pencucian uang yang dewasa ini faktanya pencucian uang itu tidak hanya berdampak langsung ke individu yang dirugikan namun efeknya akan dirasakan pada stabilitas ekonomi nasional bahkan global. Karakteristik tindak pidana pencucian uang harus diketahui terlebih dahulu sebelum menyusun strategi dalam pencegahan kemudian penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Pencucian uang, Tindak pidana, Dampak Ekonomi

## **PENDAHULUAN**

Pencucian uang adalah metode yang ilegal untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau kegiatan-kegiatan pidana lainnya. Proses pencucian uang pada umumnya melalui tiga tahap kegiatan yaitu tahap penempatan, tahap penyebaran dan tahap pengumpulan dengan tujuan memmbuatnya seperti berasal dari sumber yang sah, agar bisa membuatnya terlihat bersih.

Seiring berkembangnya jaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi, tindak kejahatan secara umum, dan tindak pidana pencucian uang secara khusus juga semakin berkembang dengan permasalahannya yang juga kompleks. Dimana tindak pidana pencucian uang yang tidak hanya terbatas pada wilayah suatu negara dengan menggunakan modus yang bervariasi untuk mengaburkan sumber asal dana.

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Sistem perbankan yang menawarkan mekanisme yang mudah dan praktis dalam transaksi keuangan menjadi salah satu kelemahan. Salah satu contohnya yakni lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dengan adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara ini menurut Assosiated Press, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai USD 600 miliar per tahun. Ini berarti sama dengan5 % GDP di seluruh dunia.

Timbulnya kerugian yang dicermintan dari adanya korban merupakan dampak buruk dari kegiatan pencucian uang yang dewasa ini faktanya pencucian uang itu tidak hanya berdampak langsung ke individu yang dirugikan namun efeknya akan dirasakan pada stabilitas ekonomi nasional bahkan global. Karakteristik tindak pidana pencucian uang harus diketahui terlebih dahulu sebelum menyusun strategi dalam pencegahan kemudian penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang pada hakekatnya merupakan aset yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya agar dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, yang akan diubah menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber sah.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative/hukum normatif. Menurut Soerjon Soekanto penelitian hukum normative terdiri dari penelitian asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum perbandingan hukum. Data-data dikumpulkan melalui studi literasi tehadap bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian (Elysabet, Surnami, Mahmul, Utari, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dilihat ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahw Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsu tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfe,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya

## Pengaturan Tindak PidanaPencucian Uang di Indonesia yang dilakukan PPATK

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata setiap orang dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun "transaksi keuangan" diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Pada pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:

- 1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
- 2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
- 3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sender atau atas nama pihak lain.

- 4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
- 5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.
- 6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana.

Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

# Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Ekonomi secara Makro

Tindak pencucian uang dapat memberikan perubahan tak terduga dalam permintaan akan uang, dan menyebabkan fluktuasi besar dalam arus modal internasional dan nilai tukar, serta merusak lembaga-lembaga sektor keuangan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tanpa disadari keberlangsunagn kegiatan ini juga mendorong kejahatan dan korupsi yang terus menerus sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efisiensi di sektor ekonomi riil.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu dampak yang paling kritis dirasakan atas uang hasil tindak kejahatan. Dimana penurunan sumber pendapatan pada sebagian masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan anatar individu ini berdampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi karena kencenderungan melakukan tindak kenjahatan. Kesenjangan juga akan berdampak pada persaingan, Misalnya seperti beban pajak yang menjadi "momok" bagi perusahaan bahkan perorangan yang menimbulkan kegiatan penggelapan pajak sehingga distribusi pendapatan akan terpengaruh secara negatif.

Pajak dari Pendapatan merupakan sumber paling berpengaruh dalam pendapatan publik. Defisit anggaran terjadi jika pendapatan publik lebih rendah dari pengeluarannya. Dimana aliran pendapatan dari uang illegal tidak terkena pajak oleh negara, sehingga mengakibatkan pengurangan penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang menurun akan berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk stabilitas ekonomi makro. Dalam hal ini negara mempunyai kebijakan untuk mengurangi investasi, dengan menarik investor dengan menurunkan tingkat suku bunga. Suku Bunga di pasar meningkat seiring dengan nilai obligasi yang meningkat efek dari pinajaman yang juga menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.

#### **KESIMPULAN**

Landasan hukum yang kuat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang untuk kepastian hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana untuk memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pencucian uang. Upaya-upaya yang dilakukan para penegak hukum juga

dirasakan belum optimal, tindak pidana pencucian uang ini telah menimbulkan dampak atau pengaruh yang negatif terhadap bidang perekonomian secara makro yaitu, merongrong merongrong integritas pasar- pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dan ketidakstabilan ekonomi.

### DAFTAR PUSAKA

- Sutedi Adrian, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, merger, likuidasi dan kepailitan,tahun 2007.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta hal. 44, dikutip dalam Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010 hal. 41
- Elysabet, S., Sunarmi., Mahmul, S., Utary, M. Independensi Penentuan Jumlah Nilai Agunan dalam Perjanjian Kredit yang Dilakukan oleh Appraisal Bank. Jurnal Ilmu Hukum Reusam. Volume IX, Nomor 1, Tahun 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Teroris
- Edi Nasution, 2020, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan (MoneyLaundering), h. 17.